



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KANTOR KESATUAN BANGSA

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650  
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 20 Desember 2016

Nomor : 070 /Kesbang/ 4256 /2016  
Hal : Rekomendasi  
Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Bappeda  
Kabupaten Sleman  
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :  
Dari : Ket. Prodi Fak. Hukum UMY  
Nomor : 217/A.4-II/XII/2016  
Tanggal : 9 Desember 2016  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian


Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP PRODUKSI MAKANAN RINGAN BAKPIA FILIPI OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN" kepada:

Nama : Ratih Oktavianti  
Alamat Rumah : Jl. Pembangunan Nunukan Barat Nunukan Kaltim  
No. Telepon : 085327904999  
Universitas / Fakultas : UMY / Hukum  
NIM / NIP : 20120610003  
Program Studi : S1  
Alamat Universitas : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul  
Lokasi Penelitian : DINKES Sleman dan DISPERINDAGKOP Sleman  
Waktu : 20 Desember 2016 - 20 Maret 2017

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa

  
Drs. ARDANI  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19630511 199103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800  
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Bappeda / 4432 / 2016

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman

Nomor : 070/Kesbang/4256/2016

Tanggal : 20 Desember 2016

Hal : Rekomendasi Penelitian

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : RATIH OKTAVIANI  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20120610003  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul  
Alamat Rumah : Jl. Pembangunan Nunukan Barat Kaltim  
No. Telp / HP : 085327904999  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / ~~PKL~~ dengan judul  
**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP PRODUKSI MAKANAN RINGAN BAKPIA FILIPI OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN**  
Lokasi : DINKES & DISPERINDAGKOP Kabupaten Sleman  
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 20 Desember 2016 s/d 21 Maret 2017

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 20 Desember 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

ERNY MARYATUN, S.IP, MT

Pembina, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

**Tembusan :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Sleman
4. Kabid. Sosial & Pemerintahan Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Gamping
6. Produsen Bakpia Filipi
7. Dekan FH - UMY
8. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Parasamya Beran, Tridadi, Sleman Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 865559, Faximile (0274) 865559  
Website : <http://www.slemankab.go.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/293

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman menerangkan bahwa:

Nama : RATIH OKTAVIANI  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20120610003  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/PT : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dengan ini telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dari tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sleman, 16 MAR 2017

Kepala Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan



Dra. TRI ENDAH YITNANI. M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19591003 198903 2 001



# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KESEHATAN

Jalan Rorojonggrang Nomor 6 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon ( 0274 ) 868409, Faksimile (0274) 868409

Website: [www.dinkes.slemankab.go.id](http://www.dinkes.slemankab.go.id), E-mail: [dinkes@slemankab.go.id](mailto:dinkes@slemankab.go.id)

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : 423 / 2079 / DKS / 2017

Dengan ini menerangkan bahwa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta :

Nama : **RATIH OKTAVIANTI**

NIM : 20120610003

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian **PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP PRODUKSI MAKANAN RINGAN BAKPIA FILIPI OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN** di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20 Desember 2016 s/d 21 Maret 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 21 Maret 2017

Kepala Dinas Kesehatan



dr.NURULHAYAH, M.Kes.

Rembina Utama Muda, IV/c.

NIP. 19580613 198710 2 001



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2004  
TENTANG  
KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat;

b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
3. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.
5. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
6. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
7. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
8. Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
9. Sanitasi pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
10. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

11. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
12. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
13. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
14. Penyimpanan pangan adalah proses, cara dan/atau kegiatan menyimpan pangan baik di sarana produksi maupun distribusi.
15. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.
16. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
17. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
18. Pangan produk rekayasa genetika adalah pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika.
19. Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen.
20. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
21. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

22. Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
23. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
24. Sertifikasi mutu pangan adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
25. Sertifikat mutu pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
27. Badan adalah badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.

## BAB II KEAMANAN PANGAN

### Bagian Pertama Sanitasi

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang meliputi antara lain :
  - a. sarana dan/atau prasarana;

- b. penyelenggaraan kegiatan; dan
- c. orang perseorangan.

### Pasal 3

Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi :

- a. Cara Budidaya yang Baik;
- b. Cara Produksi Pangan Segar yang Baik;
- c. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
- d. Cara Distribusi Pangan yang Baik;
- e. Cara Ritel Pangan yang Baik; dan
- f. Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik.

### Pasal 4

- (1) Pedoman Cara Budidaya yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah cara budidaya yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara:
  - a. mencegah penggunaan lahan dimana lingkungannya mempunyai potensi mengancam keamanan pangan;
  - b. mengendalikan cemaran biologis, hama dan penyakit hewan dan tanaman yang mengancam keamanan pangan; dan
  - c. menekan seminimal mungkin, residu kimia yang terdapat dalam bahan pangan sebagai akibat dari penggunaan pupuk, obat pengendali hama dan penyakit, bahan pemacu pertumbuhan dan obat hewan yang tidak tepat guna.
- (2) Pedoman Cara Budidaya yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan atau kehutanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

### Pasal 5

- (1) Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah cara penanganan yang memperhatikan aspek-aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :

- a. mencegah tercemarnya pangan segar oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat hewan atau bahan lain yang digunakan dalam produksi pangan segar; atau
  - b. mengendalikan kesehatan hewan dan tanaman agar tidak mengancam keamanan pangan atau tidak berpengaruh negatif terhadap pangan segar.
- (2) Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 6

- (1) Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
- a. mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
  - b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan
  - c. mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan.
- (2) Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan tertentu ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 7

- (1) Pedoman Cara Distribusi Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah cara distribusi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
  - a. melakukan cara bongkar muat pangan yang tidak menyebabkan kerusakan pada pangan;
  - b. mengendalikan kondisi lingkungan, distribusi dan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara; dan
  - c. mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali pangan yang didistribusikan.
- (2) Pedoman Cara Distribusi Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, pertanian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 8

- (1) Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah cara ritel yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
  - a. mengatur cara penempatan pangan dalam lemari gerai dan rak penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang;
  - b. mengendalikan stok penerimaan dan penjualan;
  - c. mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa kedaluwarsanya; dan
  - d. mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara.
- (2) Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pedoman Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
  - a. mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
  - b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan
  - c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan serta cara penyajian.
- (2) Pedoman Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

#### Pasal 10

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, kesehatan atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing dapat menetapkan pedoman cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk diterapkan secara wajib.

#### Bagian Kedua

#### Bahan Tambahan Pangan

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang.
- (2) Bahan yang dinyatakan terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan.

- (2) Nama dan golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan, tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 13

- (1) Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan dapat digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan setelah memperoleh persetujuan Kepala Badan.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Bagian Ketiga

#### Pangan Produk Rekayasa Genetika

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanan pangan tersebut sebelum diedarkan.
- (2) Pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. informasi genetika, antara lain deskripsi umum pangan produk rekayasa genetika dan deskripsi inang serta penggunaannya sebagai pangan;
  - b. deskripsi organisme donor;
  - c. deskripsi modifikasi genetika;
  - d. karakterisasi modifikasi genetika; dan
  - e. informasi keamanan pangan, antara lain kesepadanan substansial, perubahan nilai gizi, alergenitas dan toksisitas.
- (3) Pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi yang menangani keamanan pangan produk rekayasa genetika.

- (4) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh komisi yang menangani keamanan pangan produk rekayasa genetika.
- (5) Kepala Badan menetapkan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan bantu lain hasil proses rekayasa genetika yang dinyatakan aman sebagai pangan dengan memperhatikan rekomendasi dari komisi yang menangani keamanan pangan produk rekayasa genetika.

#### Bagian Keempat

#### Iradiasi Pangan

#### Pasal 15

- (1) Fasilitas iradiasi yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan harus mendapatkan izin pemanfaatan tenaga nuklir dan didaftarkan kepada Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan tenaga nuklir.
- (2) Setiap pangan yang diproduksi dengan menggunakan teknik dan/atau metode iradiasi untuk diedarkan harus memenuhi ketentuan tentang pangan iradiasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Bagian Kelima

#### Kemasan Pangan

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.

- (2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 18

- (1) Bahan selain yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) hanya boleh digunakan sebagai bahan kemasan pangan setelah diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.
- (2) Tata cara pengemasan pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (3) Setiap orang yang mengemas kembali pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.

### Bagian Keenam

#### Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, kesehatan atau Kepala Badan berwenang

mewajibkan penerapan standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (3) Penetapan standar atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.
- (4) Dalam menetapkan standar dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, kesehatan atau Kepala Badan wajib memperhatikan perjanjian TBT/SPS WTO atau perjanjian yang telah diratifikasi Pemerintah.

#### Pasal 22

- (1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing, berwenang menetapkan jenis pangan segar yang wajib diuji secara laboratoris sebelum diedarkan.
- (2) Kepala Badan berwenang menetapkan jenis pangan olahan yang wajib diuji secara laboratoris sebelum diedarkan.
- (3) Pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (4) Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

#### Bagian Ketujuh Pangan Tercemar

#### Pasal 23

Setiap orang dilarang mengedarkan :

- a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;

- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
- e. pangan yang sudah kedaluwarsa.

#### Pasal 24

- (1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan atau Kepala Badan :
  - a. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
  - b. menetapkan ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan;
  - c. mengatur dan/atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara, metode, dan/atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang dapat memiliki risiko merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia;
  - d. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi peralatan pengolahan, penyiapan, pemasaran dan/atau penyajian pangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan segar ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau perikanan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya keracunan pangan akibat pangan tercemar wajib melaporkan kepada unit pelayanan kesehatan terdekat.

- (2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan tindakan pertolongan kepada korban.
- (3) Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, unit pelayanan kesehatan tersebut wajib segera mengambil contoh pangan yang dicurigai sebagai penyebab keracunan dan memberikan laporan kepada dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan Badan.
- (4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan melakukan pemeriksaan/penyelidikan dan pengujian laboratorium terhadap contoh pangan untuk menentukan penyebab keracunan pangan.
- (5) Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengkajian terhadap laporan dan menetapkan kasus keracunan pangan merupakan KLB keracunan pangan.
- (6) Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melakukan pemeriksaan dan penanggulangan KLB keracunan pangan serta melaporkan kepada dinas Propinsi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan Badan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal KLB keracunan pangan terjadi pada lintas Kabupaten/Kota atau ada permintaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Propinsi wajib melaksanakan pemeriksaan dan penanggulangan KLB keracunan pangan.
- (2) Dalam hal KLB keracunan pangan terjadi pada lintas Propinsi, atau ada permintaan dari Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Pusat wajib melaksanakan pemeriksaan dan penanggulangan KLB keracunan pangan.

#### Pasal 27

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap KLB keracunan pangan patut diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan tindakan penyidikan

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan dan/atau penyidik lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pertolongan kepada korban, pengambilan contoh spesimen dan pengujian spesimen serta pelaporan KLB keracunan pangan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) Tata cara pengambilan contoh pangan, pengujian laboratorium dan pelaporan penyebab keracunan ditetapkan oleh Kepala Badan.

### BAB III MUTU DAN GIZI PANGAN

#### Bagian Pertama Mutu Pangan

#### Pasal 29

Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional menetapkan standar mutu pangan yang dinyatakan sebagai Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 30

- (1) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis harus memenuhi standar mutu tertentu.
- (2) Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional.

- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 31

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing dapat menetapkan ketentuan mutu pangan di luar Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bagi pangan yang mempunyai tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi.

#### Bagian Kedua

#### Sertifikasi Mutu Pangan

#### Pasal 32

- (1) Sertifikasi dan penandaan yang menyatakan kesesuaian pangan terhadap Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan yang mempunyai tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib atau terhadap persyaratan ketentuan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.

#### Bagian Ketiga

#### Gizi Pangan

### Pasal 33

- (1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan menetapkan standar status gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, pertanian, perikanan, perindustrian atau Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi, melindungi masyarakat dari gangguan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.
- (3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, pertanian, perikanan, perindustrian atau Kepala Badan bersama-sama Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat melakukan penanganan terhadap terjadinya gangguan gizi masyarakat yang tidak sesuai dengan standar status gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 34

Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan menetapkan Angka Kecukupan Gizi yang ditinjau secara berkala.

### Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan dan/atau penurunan status gizi masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi melalui pengayaan dan/atau fortifikasi gizi pangan tertentu yang diedarkan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan menetapkan jenis dan jumlah zat gizi yang akan ditambahkan serta jenis-jenis pangan yang dapat ditingkatkan nilai gizinya melalui pengayaan dan/atau fortifikasi.
- (3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian menetapkan jenis-jenis pangan yang wajib diperkaya dan/atau difortifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengayaan dan/atau fortifikasi gizi pangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap orang yang memproduksi pangan yang harus diperkaya dan/atau difortifikasi untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan dan tata cara

pengayaan dan/atau fortifikasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari Kepala Badan.

#### BAB IV PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH INDONESIA

##### Bagian Pertama Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia

###### Pasal 36

Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

###### Pasal 37

- (1) Terhadap pangan segar yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing dapat menetapkan persyaratan bahwa :
  - a. Pangan telah diuji, diperiksa dan/atau dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu dan/atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal;
  - b. Pangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - c. Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - d. Pangan terlebih dahulu diuji dan/atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu dan/atau gizi sebelum peredarannya.
- (2) Terhadap pangan olahan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan, Kepala Badan dapat menetapkan persyaratan bahwa :

- a. Pangan telah diuji dan/atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu dan/atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal;
  - b. Pangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - c. Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - d. Pangan terlebih dahulu diuji dan/atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanannya, mutu dan/atau gizi sebelum peredarannya.
- (3) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri atau Kepala Badan memperhatikan perjanjian TBT/SPS WTO atau perjanjian yang telah diratifikasi Pemerintah.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia terlebih dahulu harus diuji dan/atau diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, maka pengeluarannya dari pabean hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemasukan pangan yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam hal pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia terlebih dahulu diuji dan/atau diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, maka pengeluarannya dari pabean hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemasukan pangan yang dikeluarkan Kepala Badan.

#### Pasal 39

Setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan bertanggung jawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan.

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, perdagangan atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua  
Pengeluaran Pangan dari Wilayah Indonesia

Pasal 41

- (1) Setiap pangan yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing dapat menetapkan persyaratan agar pangan yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan terlebih dahulu diuji dan/atau diperiksa dari segi keamanan, mutu, persyaratan label dan/atau gizi pangan.
- (3) Setiap orang yang mengeluarkan pangan dari wilayah Indonesia bertanggung jawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan.
- (4) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau Kepala Badan berkoordinasi dengan Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional untuk mengupayakan saling pengakuan pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam memenuhi persyaratan negara tujuan.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Pertama  
Pengawasan

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran.
- (2) Pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

- (3) Surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi pangan olahan.
- (4) Penilaian keamanan, mutu dan gizi pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Badan sesuai dengan kriteria dan tatalaksana.
- (5) Kriteria dan tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan dengan mengacu kepada persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara memperoleh surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 43

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) untuk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
- (2) Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (3) Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Kepala Badan menetapkan pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi antara lain :
  - a. jenis pangan;
  - b. tata cara penilaian; dan
  - c. tata cara pemberian sertifikat produksi pangan.

#### Pasal 44

Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, yaitu pangan yang :

- a. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; dan/atau
- b. dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan:
  1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;
  2. penelitian; atau
  3. konsumsi sendiri.

#### Pasal 45

- (1) Badan berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang untuk :
  - a. mengambil contoh pangan yang beredar; dan/atau
  - b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a.
- (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b :
  - a. untuk pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan atau kehutanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
  - b. untuk pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan, perindustrian atau Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
  - c. untuk pangan olahan tertentu ditindaklanjuti oleh Badan;
  - d. untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga pangan dan pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 46

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar.
- (2) Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan olahan.
- (3) Bupati/Walikota berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Gubernur, Bupati/Walikota atau Kepala Badan berwenang :
  - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan;
  - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
  - c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
  - d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan/atau
  - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis.
- (5) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Gubernur, Bupati/Walikota atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan.
- (6) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilengkapi dengan surat perintah.

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terjadi pelanggaran, Gubernur, Bupati/Walikota atau Kepala Badan, berwenang mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
  - c. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
  - d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
  - e. pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
  - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

#### Pasal 48

- (1) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan oleh setiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman penarikan dan pemusnahan pangan.
- (2) Setiap pihak yang terlibat dalam peredaran pangan wajib membantu pelaksanaan penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan segar dilaksanakan atas perintah Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (4) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan dilaksanakan atas perintah Kepala Badan.
- (5) Pedoman penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 49

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, patut diduga merupakan tindak pidana di bidang pangan, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 50

Badan dapat mengumumkan kepada masyarakat hasil pengujian dan/atau hasil pemeriksaan produk pangan melalui media massa.

### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 51

- (1) Pembinaan terhadap produsen pangan segar dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan atau kehutanan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, pertanian atau perikanan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan tertentu dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (4) Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

- (5) Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat di bidang pengawasan pangan dilaksanakan oleh Kepala Badan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan keamanan, mutu dan gizi pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang pangan.
- (2) Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, kesehatan, perindustrian, Kepala Badan, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan mengenai keamanan, mutu dan gizi pangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 107.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2004  
TENTANG  
KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN

UMUM

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dan sekaligus tujuan utama pembangunan nasional karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi atau menghapuskan kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dimaksud antara lain sangat ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsi, sehingga segala daya dan upaya perlu dikerahkan secara optimal agar pangan yang aman, bermutu dan bergizi tersedia secara memadai serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan sehingga pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan perkataan lain, pangan tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan serta makin maju dan terbukanya dunia perdagangan baik domestik maupun antar negara akan membawa dampak pada semakin beragamnya jenis pangan yang beredar dalam masyarakat baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.

Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen.

Agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Pengertian pangan termasuk permen karet atau sejenisnya tetapi tidak mencakup kosmetik, tembakau, hasil olah tembakau atau bahan yang diperuntukkan sebagai obat.

Yang dimaksud dengan bahan lain adalah bahan yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman di luar bahan tambahan pangan dan bahan bantu pangan. Contoh bahan lain yaitu bahan-bahan katalisator seperti enzim pencernaan.

Yang dimaksud dengan bahan baku adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan. Bahan baku dapat berupa pangan segar ataupun pangan olahan setengah jadi.

#### Angka 2

Pengertian pangan segar dalam ketentuan ini mencakup pangan yang dapat dikonsumsi langsung oleh manusia tanpa mengalami pengolahan, seperti buah-buahan dan sebagian sayuran maupun yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan seperti biji kedelai, biji jagung, daging, ikan, susu, telur dan sebagainya.

#### Angka 3

Pengertian pangan olahan dalam ketentuan ini mencakup baik pangan olahan yang siap untuk dikonsumsi langsung maupun pangan olahan yang harus dimasak terlebih dahulu, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan, misalnya antara lain tapioka, terigu dan isolat protein kedelai.

#### Angka 4

Yang dimaksud dengan pangan olahan tertentu adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu, misalnya susu formula untuk bayi, pangan yang diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui, pangan khusus bagi penderita penyakit tertentu, pangan lain sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Yang dimaksud dengan tempat usaha dalam ketentuan ini meliputi jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kaki lima, dan penjaja makanan keliling.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Yang dimaksud dengan penawaran untuk menjual pangan adalah kegiatan yang lazim dilakukan sebelum terjadinya tindakan pembelian dan/atau penjualan pangan, misalnya pemberian secara cuma-cuma sampel produk pangan dalam rangka promosi.

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

#### Angka 17

Bahan tambahan pangan tidak biasa dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan ingredien makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat makanan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Bahan tambahan pangan tidak mencakup cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Contoh vitamin C dianggap sebagai bahan tambahan pangan jika tujuan penambahannya tidak untuk memperbaiki nilai gizi tetapi sebagai antioksidan, misalnya dalam mempertahankan warna merah pada kornet.

Yang termasuk bahan tambahan pangan antara lain pewarna, pengawet, pemanis, penyedap rasa, anti kempal, pemucat dan pengental.

#### Angka 18

Cukup jelas

#### Angka 19

Radiasi pengion yang digunakan dapat berasal dari zat radio aktif yang dapat memperlambat pematangan misalnya pada kentang, bawang, menghambat pembusukan misalnya pada paha kodok, udang beku, mencegah kerusakan pangan lainnya misalnya pada rempah-rempah, biji-bijian.

#### Angka 20

Cukup jelas

#### Angka 21

Cukup jelas

#### Angka 22

Yang dimaksud dengan spesifikasi atau persyaratan teknis dalam ketentuan ini mencakup antara lain bentuk, warna atau komposisi pangan yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait. Standar mutu pangan dalam ketentuan ini mencakup baik pangan olahan maupun pangan yang tidak diolah. Dalam pengertian yang lebih luas standar yang berlaku bagi pangan mencakup berbagai persyaratan keamanan, gizi dan mutu pangan dan persyaratan lain dalam rangka menciptakan perdagangan pangan yang jujur misalnya persyaratan label dan iklan. Berbagai standar tersebut tidak bertentangan satu sama lain atau berdiri sendiri,

tetapi justru merupakan satu kesatuan yang bulat yang penjabarannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah.

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Sertifikat mutu pangan antara lain dapat berupa sertifikat kesehatan dan sertifikat analisis.

Sertifikat analisis dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi. Sertifikat kesehatan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Sertifikat mutu lainnya dapat dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap orang yang bertanggung jawab dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang melakukan, berkepentingan, atau memperoleh manfaat dari kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan, misalnya produsen, penyedia tempat penyimpanan, pengangkut dan/atau pengedar pangan, baik milik sendiri maupun menyewa sarana dan prasarana yang diperlukan.

Dalam ketentuan ini, yang termasuk dalam peredaran pangan antara lain penyajian pangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sarana dan/atau prasarana dalam ketentuan ini meliputi desain dan konstruksi bangunan, tata letak, peralatan dan instalasi, fasilitas pembuangan limbah dan fasilitas lainnya yang secara langsung atau tidak langsung digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, Pedoman Cara Budidaya yang Baik mencakup Pedoman Cara Budidaya Tanaman Pangan, Pedoman Cara Budidaya Peternakan dan Pedoman Cara Budidaya Perikanan.

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik mencakup Pedoman Cara Produksi Pangan Segar Hasil Pertanian yang Baik, Pedoman Cara Produksi Pangan Segar Hasil Peternakan yang Baik dan Pedoman Cara Produksi Pangan Segar Hasil Perikanan yang Baik.

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau perikanan disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.

Ayat (3)

Pangan olahan tertentu merupakan pangan olahan yang ditujukan untuk kelompok tertentu misalnya bayi, ibu hamil atau menyusui, penderita penyakit tertentu serta pangan sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia. Mengingat konsumen dari pangan olahan tertentu meliputi kelompok masyarakat yang beresiko tinggi serta memperhatikan tujuan penggunaan pangan tersebut, maka dalam proses produksinya diperlukan cara penanganan tertentu yang lebih spesifik.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pedoman cara yang baik ditujukan untuk para pelaku usaha agar dalam melaksanakan kegiatannya juga selalu memperhatikan keamanan pangan. Pedoman cara yang baik diterapkan secara sukarela namun jika suatu kegiatan dianggap kritis maka pedoman tersebut dapat ditetapkan secara wajib.

Kegiatan yang dianggap kritis adalah kegiatan dalam rantai pangan yang membutuhkan penanganan ekstra hati-hati, sehingga tidak mungkin dilaksanakan dengan baik jika hanya diserahkan secara sukarela kepada pelaku kegiatan tersebut. Sebagai contoh, Pedoman Cara Penanganan Susu Segar yang Baik dapat dijadikan wajib karena risiko pencemaran biologis yang tinggi sehingga membutuhkan penanganan yang ekstra hati-hati.

Pasal 11

Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang menggunakan atau mengandung bahan yang dinyatakan terlarang sebagai bahan tambahan pangan. Bahan-bahan tersebut dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Pasal 12

Pangan yang menggunakan atau mengandung bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan mempunyai pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan diatur secara ketat dalam rangka mewujudkan keamanan pangan, sehingga masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Perkembangan penggunaan teknik atau metode iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan semakin maju dan meluas, khususnya dalam pengawetan pangan. Penggunaan teknik atau metode tersebut yang sudah mencapai tingkat komersial harus tetap aman bagi masyarakat. Karena itu, untuk mencegah penggunaan teknik atau metode iradiasi secara tidak terkendali, perlu diatur dan diawasi secara ketat. Agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan resiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak terhadap kesehatan dan keselamatan manusia, maka perlu ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh fasilitas penyedia jasa iradiasi.

Ayat (2)

Ketentuan tentang pangan iradiasi meliputi jenis komoditi dan dosis yang diizinkan, persyaratan umum yang menyangkut sumber radiasi, dosis serapan, fasilitas iradiator dan pengawasan proses iradiasi, *hygiene* pangan iradiasi, persyaratan teknologi dan iradiasi ulang.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pengemasan merupakan salah satu bagian dari cara produksi pangan yang baik. Pengemasan pangan harus dilakukan secara benar agar pangan yang dikemas tidak mudah rusak dan/atau tercemar, serta tidak menurun mutunya.

Ayat (2)

Tata cara pengemasan pangan secara benar terutama ditujukan untuk pangan tertentu yang mempunyai sifat/karakteristik tertentu sehingga memerlukan perlakuan khusus selama pengemasan, misalnya pangan dengan kadar lemak tinggi atau pangan yang bersuhu tinggi, tidak boleh dikemas dengan plastik yang dapat berpeluang melepaskan monomer yang bersifat karsinogenik ke dalam pangan.

## Pasal 20

### Ayat (1)

Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka mencegah pencemaran produk pangan oleh bahan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan kemasan akhir pangan adalah kemasan final terhadap produk pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi pangan yang siap diperdagangkan bagi konsumsi manusia.

### Ayat (2)

Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar yang lazimnya tidak dikemas secara final adalah pangan yang mempunyai ukuran kemasan besar yang dimaksudkan untuk diperdagangkan (diecer) lebih lanjut dalam kemasan yang lebih kecil, misalnya beras, terigu, gula.

Kelaziman tersebut disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku bagi komoditas pangan yang bersangkutan atau kebiasaan masyarakat setempat.

### Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 21

### Ayat (1)

Sistem jaminan mutu merupakan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan/atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan dan merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sistem jaminan mutu diselenggarakan dengan menerapkan antara lain Cara Budidaya yang Baik, Cara Produksi Pangan Segar yang Baik, Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Cara Distribusi Pangan yang Baik, Cara Ritel Pangan yang Baik atau Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal produk impor, pengakuan laboratorium Negara pengekspor didasarkan pada perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral ataupun multilateral.

Ayat (4)

Penetapan persyaratan pengujian secara laboratoris dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya serta dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan jenis pangan yang diproduksi serta spesifikasi teknis dan/atau parameter yang dipersyaratkan.

#### Pasal 23

Huruf a

Bahan beracun atau bahan yang membahayakan kesehatan dan jiwa manusia meliputi antara lain logam, metaloida, zat kimia beracun lainnya, jasad renik berbahaya, mikotoksin, residu pestisida, hormon dan obat-obatan hewan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bahan yang dilarang meliputi antara lain boraks, formalin, rodamin B atau metanil yellow.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pangan yang sudah kedaluwarsa adalah pangan yang sudah melewati batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak yang memproduksi.

#### Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan mengenai ambang batas cemaran meliputi :

- 1) persyaratan batas maksimum cemaran biologis;
- 2) persyaratan batas maksimum cemaran kimia; dan
- 3) persyaratan batas maksimum benda lain,

yang dapat mengganggu, merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Unit pelayanan kesehatan meliputi antara lain puskesmas, poliklinik, rumah sakit pemerintah/swasta di tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber penularan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat dalam ketentuan ini adalah kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan/atau Badan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib dapat dilakukan baik terhadap sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/atau parameter yang ada dalam Standar Nasional Indonesia tersebut.

Instansi yang berwenang memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib adalah sebagai berikut :

- a. Jenis pangan segar hasil pertanian oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian;
- b. Jenis pangan segar hasil perikanan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan;
- c. Jenis pangan olahan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian, pertanian atau perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Bahan Tambahan Pangan dan jenis pangan olahan tertentu oleh Kepala Badan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

## Pasal 33

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar status gizi menyangkut dua hal. Pertama adalah standar status gizi individu yang diklasifikasikan menurut gangguan gizi yang terjadi (malnutrition). Klasifikasi didasarkan atas hasil pemeriksaan dan pengukuran fisik (antropometris dan medis-klinis) serta pemeriksaan biokimia terhadap cairan tubuh seperti darah dan urin (biokemis). Klasifikasi dapat dinyatakan secara kualitatif, yaitu gizi lebih, gizi kurang dan gizi buruk.

Kedua adalah standar status gizi masyarakat yang bermakna prevalensi atau persentase kelompok masyarakat menurut tingkat gangguan gizi yang terjadi.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan gangguan gizi adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan dan/atau ketidakseimbangan zat-zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, kecerdasan dan aktivitas/produktivitas.

### Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 34

Perubahan secara berkala dilakukan berdasarkan hasil survei status gizi masyarakat. Angka Kecukupan Gizi adalah kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

## Pasal 35

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengayaan gizi pangan adalah penambahan zat gizi yang kurang secara alami atau yang hilang akibat pengolahan dan/atau penyimpanan.

Fortifikasi gizi pangan adalah penambahan zat gizi esensial pada pangan tertentu yang sebelumnya tidak mengandung zat gizi yang bersangkutan.

Yang dimaksud pengayaan dan/atau fortifikasi dalam ketentuan ini merupakan suatu program nasional dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan gizi, pemeliharaan dan perbaikan status gizi masyarakat.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tata cara pengayaan adalah teknik penambahan zat gizi tertentu pada pangan yang diproduksi dengan tujuan untuk meningkatkan kandungan zat gizi pada pangan yang bersangkutan.

Tata cara fortifikasi adalah teknik penambahan zat gizi tertentu pada pangan yang sebelumnya tidak mengandung zat gizi tersebut dengan tujuan menambah jenis zat gizi pangan. Contoh : penambahan iodium pada garam.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Dalam ketentuan ini, pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia termasuk pangan sumbangan.

Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pelabelan, kepabeanaan, dan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut yang akan diatur antara lain, persyaratan dokumen dan/atau sertifikat yang diperlukan, hasil pengujian laboratorium, penetapan jangka waktu batas kadaluwarsa dan persetujuan pemasukan barang.

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi. Selain persyaratan tersebut pangan yang akan dikeluarkan dari wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan yang berlaku di negara tujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Pangan olahan yang dimaksud dalam ketentuan ini mencakup juga pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika atau pangan iradiasi.

Pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia sebagai sumbangan wajib memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini.

Yang dimaksud dengan kemasan eceran dalam ketentuan ini adalah kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil untuk diperdagangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Surat persetujuan pendaftaran yang diterbitkan memuat nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran tersebut harus dicantumkan pada label pangan yang bersangkutan dan pencantumannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang label dan iklan pangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberlakuan kewajiban untuk memiliki sertifikat produksi terhadap industri rumah tangga dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan fasilitas dan pengetahuan

tentang keamanan, mutu dan gizi pangan yang dimiliki oleh pengelola industri rumah tangga. Pentahapan ini memberikan kesempatan kepada industri rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan.

Ayat (3)

Sertifikat produksi diberikan kepada pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga oleh Bupati/Walikota didasarkan atas dipenuhinya persyaratan cara produksi yang baik untuk industri rumah tangga yang meliputi antara lain persyaratan sanitasi, penggunaan bahan tambahan pangan dan label.

Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga ditetapkan oleh Kepala Badan.

Ayat (4)

Mengingat keterbatasan industri rumah tangga dalam hal bangunan, fasilitas sanitasi, peralatan serta karyawan sehingga jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi oleh industri rumah tangga perlu dibatasi. Industri rumah tangga hanya diijinkan untuk memproduksi pangan yang tidak berisiko tinggi terhadap kesehatan.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan jumlah kecil adalah besaran jumlah secukupnya yang dibutuhkan hanya untuk keperluan terkait.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan dugaan dapat merupakan hasil pengujian, berdasarkan laporan masyarakat atau hasil penelurusan terjadinya kasus keracunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pedoman penarikan dan pemusnahan yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi antara lain cara penarikan, jangka waktu penarikan dan cara pemusnahan.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Dalam rangka menghindarkan masyarakat dari gangguan akibat mengkonsumsi produk pangan yang dapat membahayakan dan/atau mengganggu kesehatan, maka hasil pemeriksaan terhadap produk pangan perlu diketahui oleh masyarakat.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dilaksanakan melalui berbagai pendekatan dalam rangka meningkatkan kemampuan produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga.

Ayat (5)

Pembinaan yang dilakukan terhadap kegiatan instansi pemerintah daerah antara lain berupa pelatihan inspektur pangan, penyediaan pedoman yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan di daerah.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4424.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI  
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
4. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
5. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
7. Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat CPPB-IRT adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

8. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
9. Kemasan Pangan Primer adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan yang bersentuhan langsung dengan pangan.
10. Kemasan Pangan Sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, yang tidak bersentuhan langsung dengan pangan.
11. Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi PKP yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.
12. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten.
13. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
14. Nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

**BAB II  
PEMBERIAN SPP-IRT**

**Pasal 2**

- (1) SPP-IRT diberikan oleh Bupati/Walikota.
- (2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IRTP memenuhi persyaratan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan:
  - a. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; dan
  - b. Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (4) Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

**Pasal 3**

- (1) SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (2) Pangan Produksi IRTP yang SPP-IRT telah berakhir masa berlakunya dilarang untuk diedarkan.

**Pasal 4**

Setiap pemberian SPP-IRT, Bupati/Walikota menyampaikan informasi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan.

**Pasal 5**

Pemberian SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mengacu kepada Pedoman Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III  
JENIS PANGAN**

**Pasal 6**

Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1640 tahun 2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelegaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2012  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**LUCKY OEMAR SAID**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI  
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

**PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN  
INDUSTRI RUMAH TANGGA**

**A. PENDAHULUAN**

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka **produksi dan peredaran** pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan - sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, mengamanatkan bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Mengingat hal tersebut di atas, dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

**B. TUJUAN**

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

**C. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT**

Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT seperti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**D. TATA CARA PEMBERIAN SPP-IRT**

**1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT**

Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi :

- (1) Formulir Permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 1 yang memuat informasi sebagai berikut :
  - (a) Nama jenis pangan
  - (b) Nama dagang
  - (c) Jenis kemasan
  - (d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
  - (e) Komposisi
  - (f) Tahapan produksi
  - (g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP
  - (h) Nama pemilik
  - (i) Nama penanggungjawab
  - (j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)
  - (k) Informasi tentang kode produksi
- (2) Dokumen lain antara lain :
  - (a) Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang
  - (b) Rancangan label pangan

**2. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan**

- a) Penyelenggara Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota .
- b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
- c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- d) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan  
Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP.  
Contoh Daftar Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 2.
- e) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari :
- (1) Materi Utama
    - (a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
    - (b) Keamanan dan Mutu pangan
    - (c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan
    - (d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard Sanitation Operating Procedure /SSOP)
    - (e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
    - (f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)
    - (g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan
  - (2) Materi Pendukung
    - (a) Pencantuman label Halal
    - (b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP
- f) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan  
Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.
- g) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 3
- (1) Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi **minimal nilai cukup (60)**
  - (2) Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut :  
Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut :
- 123 / 4567 / 89**
- Keterangan penomoran adalah sebagai berikut :
- (a) angka ke-1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - (b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan propinsi dan kabupaten/kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan
  - (c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat
- h) Contoh laporan penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 4.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau penanggungjawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan
  - Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  - Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi pengawas pangan dari Badan POM.
  - Pemeriksaan sarana produksi IRTP sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
  - Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 5.

4. Pemberian Nomor P-IRT

- Nomor P-IRT **minimal** terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut :

**P-IRT No. 1234567890123-45**

- Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut :
  - digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Sub Lampiran 6
  - digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP sesuai Sub Lampiran 7
  - digit ke- 4,5,6 dan 7 menunjukkan kode provinsi dan kabupaten/kota sesuai Sub Lampiran 8
  - digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT
  - digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku
- Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT.
- Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan provinsi, kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode provinsi, kabupaten dan kota.

**E. PERPANJANGAN SPP – IRT DAN PERUBAHAN PEMILIK**

- Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
- Perubahan Pemilik/Penanggungjawab  
Perubahan pemilik/penanggungjawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

**F. PENCABUTAN SPP – IRT**

SPP-IRT dicabut oleh Bupati/Walikota **c.q. Dinas** Kesehatan **Kabupaten/Kota** apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut :

1. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
2. Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan
3. Pangan mengandung Bahan Berbahaya
4. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP

**G. MONITORING SPP-IRT**

Bupati/Walikota **cq. Dinas** Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

**H. SISTEM PENDATAAN DAN PELAPORAN**

1. Pemberian SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota **cq. Dinas** Kesehatan Kabupaten/Kota kepada **Dinas** Kesehatan Propinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.  
Contoh daftar IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT tercantum dalam Sub Lampiran 9.
2. Pencabutan SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota **cq. Dinas** Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.
3. Penyampaian informasi tentang pemberian dan pencabutan SPP-IRT serta perubahan dan penambahan jenis produk pangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY OEMAR SAID



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 1

LOGO PEMDA KAB/KOTA*)	<b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) .....</b> <b>DINAS KESEHATAN KAB/KOTA .....</b> <b>Jl. ....</b> <b>KABUPATEN/KOTA *..... KODE POS .....</b> <b>TELP : ..... FAX : .....</b> <b>E-MAIL : .....</b>	LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
-----------------------------	--	--

**FORMULIR**

**PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA  
(SPP-IRT)**

1. Nama jenis pangan : .....  
(sesuai nama jenis pangan IRT)
2. Nama dagang : .....
3. Jenis kemasan : .....
4. Berat bersih/isi bersih : .....  
(g/mg/kg atau l/ml/kl)
5. Komposisi : .....
6. Proses Produksi : .....
7. Informasi tentang masa simpan : .....  
(kedaluwarsa)
8. Informasi tentang kode produksi : .....
9. Nama, alamat, kode pos : .....  
dan nomor telepon IRTP : .....  
.....
10. Nama pemilik : .....
11. Nama penanggungjawab : .....

.....,  
Pemilik/ Penanggungjawab

ttd

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 2

**DAFTAR PESERTA  
PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN  
SPP-IRT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN (PEMILIK / PENANGGUNGJAWAB)</b>	<b>SERTIFIKAT PKP NO. :</b>	<b>NAMA DAN ALAMAT IRTP</b>	<b>NILAI</b>

....., .....,  
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA .....  
KEPALA,

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 3

LOGO PEMDA KAB/KOTA*)	<b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) .....</b> <b>DINAS KESEHATAN KAB/KOTA .....</b> <b>Jl. ....</b> <b>KABUPATEN/KOTA *) ..... KODE POS .....</b> <b>TELP : ..... FAX : .....</b> <b>E-MAIL : .....</b>	LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
-----------------------------	--	--

**SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN**

**NOMOR : . . . / . . . . / . .**

Diberikan kepada :

Nama : .....

Jabatan : Pemilik / Penanggungjawab \*)

Alamat : .....

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. .... tanggal ..... yang diselenggarakan di :

Kabupaten/Kota \*) : .....

Propinsi : .....

Pada tanggal : ..... s/d .....

.....,  
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.....\*)

ttd

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 4

**CONTOH**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN  
SPP-IRT**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. .... tanggal ..... tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT, Pemerintah Kabupaten/Kota\*) .....cq. Dinas Kesehatan Kab/Kota ....., telah menyelenggarakan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian SPP-IRT pada tanggal ..... s/d ..... dengan jumlah peserta ..... orang.

Kepada pemilik / penanggungjawab IRTP yang mengikuti PKP dalam rangka pemberian SPP-IRT dengan baik telah diberikan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Nomor ..... s/d .....

Sedangkan kepada IRTP yang produk pangannya telah memenuhi persyaratan SPP-IRT telah diberikan SPP-IRT seperti terlampir.

Penyelenggaraan PKP dan pemberian SPP-IRT telah sesuai.

.....,  
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA .....  
KEPALA,

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 5

LOGO PEMDA KAB/KOTA*)	<b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*)</b> ..... <b>DINAS KESEHATAN KAB/KOTA</b> ..... <b>Jl.</b> ..... <b>KABUPATEN/KOTA *)</b> ..... <b>KODE POS</b> ..... <b>TELP :</b> ..... <b>FAX :</b> ..... <b>E-MAIL :</b> .....	LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
-----------------------------	---	--

**SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**

**P-IRT NO. ....**

Diberikan kepada :

Nama IRT : .....

Nama Pemilik : .....

Alamat : .....

Jenis Pangan : .....  
(sesuai nama jenis pangan IRT)

Kemasan Primer : .....

Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. .... tanggal ..... yang diselenggarakan di :

Kabupaten/Kota \*) : .....

Propinsi : .....

Pada tanggal : ..... s/d .....

.....  
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.....\*)

ttd

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 6

**KODE KEMASAN PRIMER PANGAN IRT**

<b>KODE</b>	<b>JENIS KEMASAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Gelas ( <i>Glass</i> )	Bukan untuk pangan yang disterilisasi
2	Plastik	Bukan untuk pangan yang disterilisasi atau pasteurisasi
3	Karton / Kertas	
4	Kaleng	Bukan untuk pangan yang disterilisasi
5	Aluminium Foil	
6	Lain-lain	Misalnya daun



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 7

**KODE JENIS PANGAN YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT**

<b>KODE</b>	<b>JENIS PANGAN</b>
<b>01</b>	<b>HASIL OLAHAN DAGING KERING</b>
	Abon Daging
	Dendeng Daging
	Paru Goreng Kering
	Kerupuk Kulit
	Rendang Daging / Paru
<b>02</b>	<b>HASIL OLAHAN IKAN KERING</b>
	Abon
	Cumi Kering
	Ikan Asin
	Ikan Asap / Ikan Salai / Ikan Kayu
	Kerupuk / Kemplang / Amplang Ikan
	Udang Kering (Ebi)
	Pasta Ikan
	Petis
	Terasi
	Empek-empek kering
	Ikan goreng
	Dendeng Ikan
	Rendang Ikan / Belut
	Serundeng Ikan
	Bekicot Olahan
	Presto Ikan
<b>03</b>	<b>HASIL OLAHAN UNGGAS KERING</b>
	Abon unggas
	Usus Goreng
	Ceker Goreng
	Kulit unggas Goreng
	Dendeng
	Telur Asin
	Presto Unggas
	Rendang Telur
<b>04</b>	<b>SAYUR ASIN DAN SAYUR KERING</b>
	Acar
	Asinan/ Manisan Sayur
	Jamur Asin / Kering



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>KODE</b>	<b>JENIS PANGAN</b>
	Sayur Asin Kering
	Sayur Kering
	Keripik / Criping Sayur
	Emping Melinjo / Labu
	Manisan Rumput Laut
<b>05</b>	<b>HASIL OLAHAN KELAPA</b>
	Kelapa Parut Kering
	Nata de Coco
	Geplak
<b>06</b>	<b>TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA</b>
	Bihun
	Biskuit
	Bagelen / Bagelan
	Dodol / Jenang / Galamai
	Kerupuk
	Kue Brem
	Kue Kering
	Makaroni
	Mie Kering
	Tapioka
	Tepung Aren
	Tepung Arcis
	Tepung Beras / Ketan
	Tepung Gandum (bukan tepung terigu yang wajib SNI)
	Tepung Hunkwee
	Tepung Kedele
	Tepung Kelapa
	Tepung Kentang
	Tepung Pisang
	Tepung Sagu
	Tepung Sukun
	Roti / Bluder
	Rempeyek / Peyek
	Sohun
	Bakpao
	Bakpia / Pia
	Bika Ambon
	Cakue
	Cendol
	Cimol
	Cone / Wadah Es Krim yang dapat dimakan ( <i>edible</i> )



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>KODE</b>	<b>JENIS PANGAN</b>
	Kulit Lumpia / Pangsit
	Moci
	Molen / Bolen
	Mutiara / Pacar Cina
	Pilus
	Yangko
<b>07</b>	<b>MINYAK DAN LEMAK</b>
	Minyak Jagung
	Minyak Kacang
	Minyak Kedele
	Minyak Kelapa
	Minyak Bunga Matahari
	Minyak Zaitun
	Minyak Sawit
	Minyak/ lemak ayam
	Minyak/ lemak sapi
<b>08</b>	<b>SELAI, JELI DAN SEJENISNYA</b>
	Jem / Selai
	Jeli buah
	Jeli agar
	Jeli bubuk rasa buah
	Jeli Rumput Laut
	Jeli Lidah Buaya
	Marmalad
	Serikaya / Srikaya / Kayakaya
	Cincau
<b>09</b>	<b>GULA, KEMBANG GULA DAN MADU</b>
	Gula Aren
	Gula Kelapa
	Gula Pasir (bukan gula pasir yang dirafinasi)
	Gula Semut
	Kembang Gula / Permen
	Kembang Gula / Permen Susu
	Kembang Gula / Permen Karet
	Kembang Gula Coklat
	Madu
	Sirop
	Manisan / Aromanis (buah / rimpang)
	Enting-enting / Kipang Kacang / Ampyang / Noga



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>KODE</b>	<b>JENIS PANGAN</b>
<b>10</b>	<b>KOPI, TEH, COKLAT KERING ATAU CAMPURANNYA</b>
	Kopi Biji Kering / Bubuk
	Teh / Teh Hijau
	Teh Rosela
	Coklat (tidak termasuk coklat bubuk)
	Kopi Campur
<b>11</b>	<b>BUMBU</b>
	Aneka Bumbu Masakan
	Bumbu Cabe
	Bawang Goreng
	Cuka makan seperti cuka buah apel/ anggur, dll
	Kecap Asin / Manis
	Saos Cabe
	Saos Tomat
	Saos Ikan
	Saos Kacang
	Tauco
	Sambal
	Bumbu Kacang / Pecel
<b>12</b>	<b>REMPAH-REMPAH</b>
	Bawang Merah Kering / Pasta / Bubuk
	Bawang Putih Kering / Pasta / Bubuk
	Cabe Kering / Pasta / Bubuk
	Cengkeh Kering / Pasta / Bubuk
	Jahe Kering / Pasta / Bubuk
	Jintan
	Kayu Manis
	Kapulaga
	Ketumbar
	Kunyit Kering / Pasta / Bubuk
	Lada Putih / Hitam
	Pala / Bunga Pala
	Wijen
<b>13</b>	<b>MINUMAN RINGAN, MINUMAN SERBUK</b>
	Minuman Beraroma
	Minuman Gula Asam
	Minuman Buah
	Minuman Sayur
	Minuman Kacang Kedele / Sari Kedele
	Minuman Kopi / Campur



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>KODE</b>	<b>JENIS PANGAN</b>
	Minuman Kunyit Asam
	Minuman Lidah Buaya
	Minuman Rumput Laut
	Minuman Sari Madu
	Minuman Sari Tebu
	Minuman Sari Jagung
	Minuman Sari Bekatul
	Minuman Sari Kurma
	Minuman Teh
	Minuman Bandrex
	Limun
	Minuman Jeli
	Minuman Rempah
	Minuman Rosela
	Cincau / Minuman Cincau
	Minuman Sari Tape
	Minuman Serbuk
	Minuman Bubuk Kedele
<b>14</b>	<b>HASIL OLAHAN BUAH</b>
	Keripik / Criping Buah (Sukun/Salak/Nangka/Mangga/ Pisang, dll)
	Buah Kering
	Lempok Buah (Durian, dll)
	Asinan Buah
	Buah Kering
	Manisan Buah
	Buah Dalam Sirop
	Pisang Sale
<b>15</b>	<b>HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN DAN UMBI</b>
	Ketan
	Jawadah / Jadah / Uli
	Keripik Kentang
	Keripik kentang Balado
	Keripik Ketela / Singkong
	Keripik / Tortilla Jagung
	Keripik Talas
	Intip
	Keripik Ubi Jalar
	Rangginang / Batiah
	Bekatul
	Bingka Ubi
	Carang mas / Kue Keremes Ubi Jalar / Ceker Ayam



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>KODE</b>	<b>JENIS PANGAN</b>
	Jipang / Kipang Beras Ketan
	Berondong Jagung
	Berondong Beras Ketan
	Marning Jagung
	Emping Jagung / Singkong
	Keripik / Criping Umbi-umbian
	Getuk Goreng
	Kacang Atom / Bawang / Goreng / Kulit / Mete / Telur / Tolo / Koro / Kapri / Salut /Tumbuk
	Kwaci
	Opak / Gropak singkong / ubi / beras
	Singkong Presto
	Lanting
	Abon Oncom
	Tape Ketan
	Tape Singkong
	Tiwul
	Wingko Babat
	Wajik / Wajit ketan
	Wajik / Wajit buah
<b>16</b>	<b>LAIN-LAIN ES</b>
	Es Stik / Es Lilin
	Es Goyang / Es Loly
	Es Puter
	Es Mambo
	Es hunkue



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 8

**KODE PROPINSI, KABUPATEN, DAN KOTA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
1100	Prov. Aceh	1101	Kab. Simeulue
		1102	Kab. Aceh Singkil
		1103	Kab. Aceh Selatan
		1104	Kab. Aceh Tenggara
		1105	Kab. Aceh Timur
		1106	Kab. Aceh Tengah
		1107	Kab. Aceh Barat
		1108	Kab. Aceh Besar
		1109	Kab. Pidie
		1110	Kab. Bireuen
		1111	Kab. Aceh Utara
		1112	Kab. Aceh Barat Daya
		1113	Kab. Gayo Lues
		1114	Kab. Aceh Tamiang
		1115	Kab. Nagan Raya
		1116	Kab. Aceh Jaya
		1117	Kab. Bener Meriah
		1118	Kab. Pidie Jaya
		1171	Kota Banda Aceh
		1172	Kota Sabang
		1173	Kota Langsa
		1174	Kota Lhokseumawe
		1175	Kota Subulussalam
1200	Prov. Sumatera Utara	1201	Kab. Nias
		1202	Kab. Mandailing Natal
		1203	Kab. Tapanuli Selatan
		1204	Kab. Tapanuli Tengah
		1205	Kab. Tapanuli Utara
		1206	Kab. Toba Samosir
		1207	Kab. Labuhan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
			Batu
		1208	Kab. Asahan
		1209	Kab. Simalungun
		1210	Kab. Dairi
		1211	Kab. Karo
		1212	Kab. Deli Serdang
		1213	Kab. Langkat
		1214	Kab. Nias Selatan
		1215	Kab. Humbang Hasundutan
		1216	Kab. Pakpak Bharat
		1217	Kab. Samosir
		1218	Kab. Serdang Bedagai
		1219	Kab. Batu Bara
		1220	Kab. Padang Lawas Utara
		1221	Kab. Padang Lawas
		1222	Kab. Labuhan Batu Selatan
		1223	Kab. Labuhan Batu Utara
		1224	Kab. Nias Utara
		1225	Kab. Nias Barat
		1271	Kota Sibolga
		1272	Kota Tanjung Balai
		1273	Kota Pematang Siantar
		1274	Kota Tebing Tinggi
		1275	Kota Medan
		1276	Kota Binjai
		1277	Kota Padang Sidempuan
		1278	Kota Gunungsitoli
1300	Prov. Sumatera Barat	1301	Kab. Kepulauan Mentawai
		1302	Kab. Pesisir Selatan
		1303	Kab. Solok
		1304	Kab. Sijunjung
		1305	Kab. Tanah Datar
		1306	Kab. Padang



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
			Pariaman
		1307	Kab. Agam
		1308	Kab. Lima Puluh Kota
		1309	Kab. Pasaman
		1310	Kab. Solok Selatan
		1311	Kab. Dharmas Raya
		1312	Kab. Pasaman Barat
		1371	Kota Padang
		1372	Kota Solok
		1373	Kota Sawah Lunto
		1374	Kota Padang Panjang
		1375	Kota Bukittinggi
		1376	Kota Payakumbuh
		1377	Kota Pariaman
1400	Prov. Riau	1401	Kab. Kuantan Singingi
		1402	Kab. Indragiri Hulu
		1403	Kab. Indragiri Hilir
		1404	Kab. Pelalawan
		1405	Kab. Siak
		1406	Kab. Kampar
		1407	Kab. Rokan Hulu
		1408	Kab. Bengkalis
		1409	Kab. Rokan Hilir
		1410	Kab. Kepulauan Meranti
		1471	Kota Pekanbaru
		1473	Kota Dumai
1500	Prov. Jambi	1501	Kab. Kerinci
		1502	Kab. Merangin
		1503	Kab. Sarolangun
		1504	Kab. Batang Hari
		1505	Kab. Muaro Jambi
		1506	Kab. Tanjung Jabung Timur
		1507	Kab. Tanjung Jabung Barat
		1508	Kab. Tebo
		1509	Kab. Bungo



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
		1571	Kota Jambi
		1572	Kota Sungai Penuh
1600	Prov. Sumatera Selatan	1601	Kab. Ogan Komeriing Ulu
		1602	Kab. Ogan Komeriing Ilir
		1603	Kab. Muara Enim
		1604	Kab. Lahat
		1605	Kab. Musi Rawas
		1606	Kab. Musi Banyu Asin
		1607	Kab. Banyuasin
		1608	Kab. Ogan Komeriing Ulu Selatan
		1609	Kab. Ogan Komeriing Ulu Timur
		1610	Kab. Ogan Ilir
		1611	Kab. Empat Lawang
		1671	Kota Palembang
		1672	Kota Prabumulih
		1673	Kota Pagar Alam
		1674	Kota Lubuk Linggau
1700	Prov. Bengkulu	1701	Kab. Bengkulu Selatan
		1702	Kab. Rejang Lebong
		1703	Kab. Bengkulu Utara
		1704	Kab. Kaur
		1705	Kab. Seluma
		1706	Kab. Mukomuko
		1707	Kab. Lebong
		1708	Kab. Kepahiang
		1709	Kab. Bengkulu Tengah
		1771	Kota Bengkulu
1800	Prov. Lampung	1801	Kab. Lampung Barat
		1802	Kab. Tanggamus



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
		1803	Kab. Lampung Selatan
		1804	Kab. Lampung Timur
		1805	Kab. Lampung Tengah
		1806	Kab. Lampung Utara
		1807	Kab. Way Kanan
		1808	Kab. Tulang Bawang
		1809	Kab. Pesawaran
		1810	Kab. Pringsewu
		1811	Kab. Mesuji
		1812	Kab. Tulang Bawang Barat
		1871	Kota Bandar Lampung
		1872	Kota Metro
1900	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	1901	Kab. Bangka
		1902	Kab. Belitung
		1903	Kab. Bangka Barat
		1904	Kab. Bangka Tengah
		1905	Kab. Bangka Selatan
		1906	Kab. Belitung Timur
		1971	Kota Pangkal Pinang
2100	Prov. Kepulauan Riau	2101	Kab. Karimun
		2102	Kab. Bintan
		2103	Kab. Natuna
		2104	Kab. Lingga
		2105	Kab. Kepulauan Anambas
		2171	Kota Batam
		2172	Kota Tanjung Pinang
3100	Prov. D K I Jakarta	3101	Kab. Adm. Kepulauan Seribu
		3171	Kodya Jakarta



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
			Selatan
		3172	Kodya Jakarta Timur
		3173	Kodya Jakarta Pusat
		3174	Kodya Jakarta Barat
		3175	Kodya Jakarta Utara
3200	Prov. Jawa Barat	3201	Kab. Bogor
		3202	Kab. Sukabumi
		3203	Kab. Cianjur
		3204	Kab. Bandung
		3205	Kab. Garut
		3206	Kab. Tasikmalaya
		3207	Kab. Ciamis
		3208	Kab. Kuningan
		3209	Kab. Cirebon
		3210	Kab. Majalengka
		3211	Kab. Sumedang
		3212	Kab. Indramayu
		3213	Kab. Subang
		3214	Kab. Purwakarta
		3215	Kab. Karawang
		3216	Kab. Bekasi
		3217	Kab. Bandung Barat
		3271	Kota Bogor
		3272	Kota Sukabumi
		3273	Kota Bandung
		3274	Kota Cirebon
		3276	Kota Depok
		3277	Kota Cimahi
		3278	Kota Tasikmalaya
		3279	Kota Banjar
3300	Prov. Jawa Tengah	3301	Kab. Cilacap
		3302	Kab. Banyumas
		3303	Kab. Purbalingga
		3304	Kab. Banjarnegara
		3305	Kab. Kebumen
		3306	Kab. Purworejo
		3307	Kab. Wonosobo
		3308	Kab. Magelang



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
		3309	Kab. Boyolali
		3310	Kab. Klaten
		3311	Kab. Sukoharjo
		3312	Kab. Wonogiri
		3313	Kab. Karanganyar
		3314	Kab. Sragen
		3315	Kab. Grobogan
		3316	Kab. Blora
		3317	Kab. Rembang
		3318	Kab. Pati
		3319	Kab. Kudus
		3320	Kab. Jepara
		3321	Kab. Demak
		3322	Kab. Semarang
		3323	Kab. Temanggung
		3324	Kab. Kendal
		3325	Kab. Batang
		3326	Kab. Pekalongan
		3327	Kab. Pemasang
		3328	Kab. Tegal
		3329	Kab. Brebes
		3371	Kota Magelang
		3372	Kota Surakarta
		3373	Kota Salatiga
		3374	Kota Semarang
		3375	Kota Pekalongan
		3376	Kota Tegal
3400	Prov. D I Yogyakarta	3401	Kab. Kulon Progo
		3402	Kab. Bantul
		3403	Kab. Gunung Kidul
		3404	Kab. Sleman
		3471	Kota Yogyakarta
3500	Prov. Jawa Timur	3501	Kab. Pacitan
		3502	Kab. Ponorogo
		3503	Kab. Trenggalek
		3504	Kab. Tulungagung
		3505	Kab. Blitar
		3506	Kab. Kediri
		3507	Kab. Malang
		3508	Kab. Lumajang
		3509	Kab. Jember



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
		3510	Kab. Banyuwangi
		3511	Kab. Bondowoso
		3512	Kab. Situbondo
		3513	Kab. Probolinggo
		3514	Kab. Pasuruan
		3515	Kab. Sidoarjo
		3516	Kab. Mojokerto
		3517	Kab. Jombang
		3518	Kab. Nganjuk
		3519	Kab. Madiun
		3520	Kab. Magetan
		3521	Kab. Ngawi
		3522	Kab. Bojonegoro
		3523	Kab. Tuban
		3524	Kab. Lamongan
		3525	Kab. Gresik
		3526	Kab. Bangkalan
		3527	Kab. Sampang
		3528	Kab. Pamekasan
		3529	Kab. Sumenep
		3571	Kota Kediri
		3572	Kota Blitar
		3573	Kota Malang
		3574	Kota Probolinggo
		3575	Kota Pasuruan
		3576	Kota Mojokerto
		3577	Kota Madiun
		3578	Kota Surabaya
		3579	Kota Batu
3600	Prov. Banten	3601	Kab. Pandeglang
		3602	Kab. Lebak
		3603	Kab. Tangerang
		3604	Kab. Serang
		3671	Kota Tangerang
		3672	Kota Cilegon
		3673	Kota Serang
		3674	Kota Tangerang Selatan
5100	Prov. Bali	5101	Kab. Jembrana
		5102	Kab. Tabanan
		5103	Kab. Badung
		5104	Kab. Gianyar
		5105	Kab. Klungkung
		5106	Kab. Bangli



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
		5107	Kab. Karang Asem
		5108	Kab. Buleleng
		5171	Kota Denpasar
5200	Prov. Nusa Tenggara Barat	5201	Kab. Lombok Barat
		5202	Kab. Lombok Tengah
		5203	Kab. Lombok Timur
		5204	Kab. Sumbawa
		5205	Kab. Dompu
		5206	Kab. Bima
		5207	Kab. Sumbawa Barat
		5208	Kab. Lombok Utara
		5271	Kota Mataram
		5272	Kota Bima
5300	Prov. Nusa Tenggara Timur	5301	Kab. Sumba Barat
		5302	Kab. Sumba Timur
		5303	Kab. Kupang
		5304	Kab. Timor Tengah Selatan
		5305	Kab. Timor Tengah Utara
		5306	Kab. Belu
		5307	Kab. Alor
		5308	Kab. Lembata
		5309	Kab. Flores Timur
		5310	Kab. Sikka
		5311	Kab. Ende
		5312	Kab. Ngada
		5313	Kab. Manggarai
		5314	Kab. Rote Ndao
		5315	Kab. Manggarai Barat
		5316	Kab. Sumba Tengah
		5317	Kab. Sumba Barat Daya
		5318	Kab. Nagekeo
		5319	Kab. Manggarai Timur



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
		5320	Kab. Sabu Raijua
		5371	Kota Kupang
6100	Prov. Kalimantan Barat	6101	Kab. Sambas
		6102	Kab. Bengkayang
		6103	Kab. Landak
		6104	Kab. Pontianak
		6105	Kab. Sanggau
		6106	Kab. Ketapang
		6107	Kab. Sintang
		6108	Kab. Kapuas Hulu
		6109	Kab. Sekadau
		6110	Kab. Melawi
		6111	Kab. Kayong Utara
		6112	Kab. Kubu Raya
		6171	Kota Pontianak
		6172	Kota Singkawang
6200	Prov. Kalimantan Tengah	6201	Kab. Kotawaringin Barat
		6202	Kab. Kotawaringin Timur
		6203	Kab. Kapuas
		6204	Kab. Barito Selatan
		6205	Kab. Barito Utara
		6206	Kab. Sukamara
		6207	Kab. Lamandau
		6208	Kab. Seruyan
		6209	Kab. Katingan
		6210	Kab. Pulang Pisau
		6211	Kab. Gunung Mas
		6212	Kab. Barito Timur
		6213	Kab. Murung Raya
		6271	Kota Palangka Raya
6300	Prov. Kalimantan Selatan	6301	Kab. Tanah Laut
		6302	Kab. Kota Baru
		6303	Kab. Banjar
		6304	Kab. Barito Kuala
		6305	Kab. Tapin
		6306	Kab. Hulu Sungai Selatan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
		6307	Kab. Hulu Sungai Tengah
		6308	Kab. Hulu Sungai Utara
		6309	Kab. Tabalong
		6310	Kab. Tanah Bumbu
		6311	Kab. Balangan
		6371	Kota Banjarmasin
		6372	Kota Banjar Baru
6400	Prov. Kalimantan Timur	6401	Kab. Paser
		6402	Kab. Kutai Barat
		6403	Kab. Kutai Kartanegara
		6404	Kab. Kutai Timur
		6405	Kab. Berau
		6406	Kab. Malinau
		6407	Kab. Bulungan
		6408	Kab. Nunukan
		6409	Kab. Penajam Paser Utara
		6410	Kab. Tana Tidung
		6471	Kota Balikpapan
		6472	Kota Samarinda
		6473	Kota Tarakan
		6474	Kota Bontang
7100	Prov. Sulawesi Utara	7101	Kab. Bolaang Mongondow
		7102	Kab. Minahasa
		7103	Kab. Kepulauan Sangihe
		7104	Kab. Kepulauan Talaud
		7105	Kab. Minahasa Selatan
		7106	Kab. Minahasa Utara
		7107	Kab. Bolaang Mongondow Utara
		7108	Kab. Siau Tagulandang Biaro
		7109	Kab. Minahasa Tenggara



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
		7110	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
		7111	Kab. Bolaang Mongondow Timur
		7171	Kota Manado
		7172	Kota Bitung
		7173	Kota Tomohon
		7174	Kota Kotamobagu
7200	Prov. Sulawesi Tengah	7201	Kab. Banggai Kepulauan
		7202	Kab. Banggai
		7203	Kab. Morowali
		7204	Kab. Poso
		7205	Kab. Donggala
		7206	Kab. Toli-Toli
		7207	Kab. Buol
		7208	Kab. Parigi Moutong
		7209	Kab. Tojo Una-Una
		7210	Kab. Sigi
		7271	Kota Palu
7300	Prov. Sulawesi Selatan	7301	Kab. Kepulauan Selayar
		7302	Kab. Bulukumba
		7303	Kab. Bantaeng
		7304	Kab. Jeneponto
		7305	Kab. Takalar
		7306	Kab. Gowa
		7307	Kab. Sinjai
		7308	Kab. Maros
		7309	Kab. Pangkajene dan Kepulauan
		7310	Kab. Barru
		7311	Kab. Bone
		7312	Kab. Soppeng
		7313	Kab. Wajo
		7314	Kab. Sidenreng Rappang
		7315	Kab. Pinrang
		7316	Kab. Enrekang
		7317	Kab. Luwu
		7318	Kab. Tana Toraja
		7322	Kab. Luwu Utara



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
		7325	Kab. Luwu Timur
		7326	Kab. Toraja Utara
		7371	Kota Makassar
		7372	Kota Pare-Pare
		7373	Kota Palopo
7400	Prov. Sulawesi Tenggara	7401	Kab. Buton
		7402	Kab. Muna
		7403	Kab. Konawe
		7404	Kab. Kolaka
		7405	Kab. Konawe Selatan
		7406	Kab. Bombana
		7407	Kab. Wakatobi
		7408	Kab. Kolaka Utara
		7409	Kab. Buton Utara
		7410	Kab. Konawe Utara
		7471	Kota Kendari
		7472	Kota Bau-bau
7500	Prov. Gorontalo	7501	Kab. Boalemo
		7502	Kab. Gorontalo
		7503	Kab. Pohuwato
		7504	Kab. Bone Bolango
		7505	Kab. Gorontalo Utara
		7571	Kota Gorontalo
7600	Prov. Sulawesi Barat	7601	Kab. Majene
		7602	Kab. Polewali Mandar
		7603	Kab. Mamasa
		7604	Kab. Mamuju
		7605	Kab. Mamuju Utara
8100	Prov. Maluku	8101	Kab. Maluku Tenggara Barat
		8102	Kab. Maluku Tenggara
		8103	Kab. Maluku Tengah



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
		8104	Kab. Buru
		8105	Kab. Kepulauan Aru
		8106	Kab. Seram Bagian Barat
		8107	Kab. Seram Bagian Timur
		8108	Kab. Maluku Barat Daya
		8109	Kab. Buru Selatan
		8171	Kota Ambon
		8172	Kota Tual
8200	Prov. Maluku Utara	8201	Kab. Halmahera Barat
		8202	Kab. Halmahera Tengah
		8203	Kab. Kepulauan Sula
		8204	Kab. Halmahera Selatan
		8205	Kab. Halmahera Utara
		8206	Kab. Halmahera Timur
		8207	Kab. Pulau Morotai
		8271	Kota Ternate
		8272	Kota Tidore Kepulauan
9100	Prov. Papua Barat	9101	Kab. Fakfak
		9102	Kab. Kaimana
		9103	Kab. Teluk Wondama
		9104	Kab. Teluk Bintuni
		9105	Kab. Manokwari
		9106	Kab. Sorong Selatan
		9107	Kab. Sorong
		9108	Kab. Raja Ampat
		9109	Kab. Tambrauw
		9110	Kab. Maybrat
		9171	Kota Sorong
9400	Prov. Papua	9401	Kab. Merauke
		9402	Kab. Jayawijaya



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>No. Kode</b>	<b>Nama Propinsi</b>	<b>No. Kode</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>
		9403	Kab. Jayapura
		9404	Kab. Nabire
		9408	Kab. Kepulauan Yapen
		9409	Kab. Biak Numfor
		9410	Kab. Paniai
		9411	Kab. Puncak Jaya
		9412	Kab. Mimika
		9413	Kab. Boven Digoel
		9414	Kab. Mappi
		9415	Kab. Asmat
		9416	Kab. Yahukimo
		9417	Kab. Pegunungan Bintang
		9418	Kab. Tolikara
		9419	Kab. Sarmi
		9420	Kab. Keerom
		9426	Kab. Waropen
		9427	Kab. Supiori
		9428	Kab. Mamberamo Raya
		9429	Kab. Nduga
		9430	Kab. Lanny Jaya
		9431	Kab. Mamberamo Tengah
		9432	Kab. Yalimo
		9433	Kab. Puncak
		9434	Kab. Dogiyai
		9435	Kab. Intan Jaya
		9436	Kab. Deiyai
		9471	Kota Jayapura



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 9

**DAFTAR IRTP  
YANG TELAH MEMPEROLEH SPP-IRT**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN ALAMAT IRTP</b>	<b>NAMA PEMILIK</b>	<b>JENIS PANGAN</b>	<b>P-IRT NOMOR:</b>	<b>MEREK DAGANG (Jika ada)</b>

.....,  
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA .....  
KEPALA,

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI  
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

**JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP  
YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT**

**I. HASIL OLAHAN DAGING KERING**

1. Abon Daging
2. Dendeng Daging
3. Paru Goreng Kering
4. Kerupuk Kulit
5. Rendang Daging / Paru

**II. HASIL OLAHAN IKAN KERING**

1. Abon
2. Cumi Kering
3. Ikan Asin
4. Ikan Asap / Ikan Salai / Ikan Kayu
5. Kerupuk / Kemplang / Amplang Ikan
6. Udang Kering (Ebi)
7. Pasta Ikan
8. Petis
9. Terasi
10. Empek-empek kering
11. Ikan goreng
12. Dendeng Ikan
13. Rendang Ikan / Belut
14. Serundeng Ikan
15. Bekicot Olahan
16. Presto Ikan

**III. HASIL OLAHAN UNGGAS KERING**

1. Abon unggas
2. Usus Goreng
3. Ceker Goreng
4. Kulit unggas Goreng
5. Dendeng
6. Telur Asin
7. Presto Unggas
8. Rendang Telur

**IV. SAYUR ASIN DAN SAYUR KERING**

1. Acar
2. Asinan/ Manisan Sayur
3. Jamur Asin / Kering
4. Sayur Asin Kering
5. Sayur Kering
6. Keripik / Criping Sayur
7. Emping Melinjo / Labu
8. Manisan Rumput Laut

**V. HASIL OLAHAN KELAPA**

1. Kelapa Parut Kering
2. Nata de Coco
3. Geplak

**VI. TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA**

1. Bihun
2. Biskuit
3. Bagelen / Bagelan
4. Dodol / Jenang / Galamai
5. Kerupuk
6. Kue Brem
7. Kue Kering
8. Makaroni
9. Mie Kering
10. Tapioka
11. Tepung Aren
12. Tepung Arcis
13. Tepung Beras / Ketan
14. Tepung Gandum (bukan tepung terigu yang wajib SNI)
15. Tepung Hunkwee
16. Tepung Kedele
17. Tepung Kelapa
18. Tepung Kentang
19. Tepung Pisang
20. Tepung Sagu
21. Tepung Sukun
22. Roti / Bluder
23. Rempeyek / Peyek
24. Sohun
25. Bakpao
26. Bakpia / Pia
27. Bika Ambon
28. Cakue
29. Cendol
30. Cimol
31. Cone / Wadah Es Krim yang dapat dimakan (edible)
32. Kulit Lumpia / Pangsit
33. Moci

34. Molen / Bolen
35. Mutiara / Pacar Cina
36. Pilus
37. Yangko

**VII. MINYAK DAN LEMAK**

1. Minyak Jagung
2. Minyak Kacang
3. Minyak Kedele
4. Minyak Kelapa
5. Minyak Bunga Matahari
6. Minyak Zaitun
7. Minyak Sawit
8. Minyak/ lemak ayam
9. Minyak/ lemak sapi

**VIII. SELAI, JELI DAN SEJENISNYA**

1. Jem / Selai
2. Jeli buah
3. Jeli agar
4. Jeli bubuk rasa buah
5. Jeli Rumput Laut
6. Jeli Lidah Buaya
7. Marmalad
8. Serikaya / Srikaya / Kayakaya
9. Cincau

**IX. GULA, KEMBANG GULA DAN MADU**

1. Gula Aren
2. Gula Kelapa
3. Gula Pasir (bukan gula pasir yang dirafinasi)
4. Gula Semut
5. Kembang Gula / Permen
6. Kembang Gula / Permen Susu
7. Kembang Gula / Permen Karet
8. Kembang Gula Coklat
9. Madu
10. Sirop
11. Manisan / Aromanis (buah / rimpang)
12. Enting-enting / Kipang Kacang / Ampyang / Noga

**X. KOPI, TEH, COKLAT KERING ATAU CAMPURANNYA**

1. Kopi Biji Kering / Bubuk
2. Teh / Teh Hijau
3. Teh Rosela
4. Coklat (tidak termasuk coklat bubuk)
5. Kopi Campur

**XI. BUMBU**

1. Aneka Bumbu Masakan
2. Bumbu Cabe
3. Bawang Goreng
4. Cuka makan seperti cuka buah apel/ anggur, dll
5. Kecap Asin / Manis
6. Saos Cabe
7. Saos Tomat
8. Saos Ikan
9. Saos Kacang
10. Tauco
11. Sambal
12. Bumbu Kacang / Pecel

**XII. REMPAH-REMPAH**

1. Bawang Merah Kering / Pasta / Bubuk
2. Bawang Putih Kering / Pasta / Bubuk
3. Cabe Kering / Pasta / Bubuk
4. Cengkeh Kering / Pasta / Bubuk
5. Jahe Kering / Pasta / Bubuk
6. Jintan
7. Kayu Manis
8. Kapulaga
9. Ketumbar
10. Kunyit Kering / Pasta / Bubuk
11. Lada Putih / Hitam
12. Pala / Bunga Pala
13. Wijen

**XIII. MINUMAN RINGAN, MINUMAN SERBUK**

1. Minuman Beraroma
2. Minuman Gula Asam
3. Minuman Buah
4. Minuman Sayur
5. Minuman Kacang Kedele / Sari Kedele
6. Minuman Kopi / Campur
7. Minuman Kunyit Asam
8. Minuman Lidah Buaya
9. Minuman Rumput Laut
10. Minuman Sari Madu
11. Minuman Sari Tebu
12. Minuman Sari Jagung
13. Minuman Sari Bekatul
14. Minuman Sari Kurma
15. Minuman Teh
16. Minuman Bandrex
17. Limun
18. Minuman Jeli
19. Minuman Rempah
20. Minuman Rosela

21. Cincau / Minuman Cincau
22. Minuman Sari Tape
23. Minuman Serbuk
24. Minuman Bubuk Kedele

**XIV. HASIL OLAHAN BUAH**

1. Keripik / Criping Buah (Sukun/Salak/Nangka/Mangga/ Pisang, dll)
2. Buah Kering
3. Lempok Buah (Durian, dll)
4. Asinan Buah
5. Buah Kering
6. Manisan Buah
7. Buah Dalam Sirop
8. Pisang Sale

**XV. HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN DAN UMBI**

1. Ketan
2. Jawadah / Jadah / Uli
3. Keripik Kentang
4. Keripik kentang Balado
5. Keripik Ketela / Singkong
6. Keripik / Tortilla Jagung
7. Keripik Talas
8. Intip
9. Keripik Ubi Jalar
10. Rangginang / Batiah
11. Bekatul
12. Bingka Ubi
13. Carang mas / Kue Keremes Ubi Jalar / Ceker Ayam
14. Jipang / Kipang Beras Ketan
15. Berondong Jagung
16. Berondong Beras Ketan
17. Marning Jagung
18. Emping Jagung / Singkong
19. Keripik / Criping Umbi-umbian
20. Getuk Goreng
21. Kacang Atom / Bawang / Goreng / Kulit / Mete / Telur / Tolo / Koro / Kapri / Salut /Tumbuk
22. Kwaci
23. Opak / Gropak singkong / ubi / beras
24. Singkong Presto
25. Lanting
26. Abon Oncom
27. Tape Ketan
28. Tape Singkong
29. Tiwul
30. Wingko Babat
31. Wajik / Wajit ketan
32. Wajik / Wajit buah

**XVI. LAIN-LAIN ES**

1. Es Stik / Es Lilin
2. Es Goyang / Es Loly
3. Es Puter
4. Es Mambo
5. Es hunkue

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY OEMAR SAID